



**PUTUSAN**

**Nomor 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, telah memberikan kuasa kepada Alwanih SHI,SH.,MH & co Counsellor And Attorneys At Law Villa Rizki Ihami Blok A.11 No.1 Bojong Nangka Tangerang berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari juma'at tanggal 04 Desember 2015 (22 shafar 1436 H) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. \*\*\*/\*\*\*/XII/2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dari selama perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan, ketentraman dan keharmonisan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai pada bulan Juni Tahun 2016, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, yang penyebabnya antara lain:

5.1. Bahwa karena diawal memulai kehidupan berumah tangga Penggugat menghadapinya penuh kesabaran karena tidak rutinnya pemberian nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat sehingga semua kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu dipenuhi semuanya oleh Penggugat sendiri;

5.2. Bahwa Tergugat sering bersifat keras kepala kepada Penggugat, dimana Tergugat sebagai imam rumah tangga malas beribadah, tidak mau membantu aktivitas Penggugat sebagai seorang isteri yang harus dilindungi dengan sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat secara kejam dan kasar baik lisan maupun secara fisik dan merusak barang sehingga Penggugat terluka mental psikologis dan anggota tubuh Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- 5.3. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah berkomunikasi di medsos dengan wanita lain dengan sangat romantis sehingga terjadi percekocokan saat Penggugat mempertanyakan perbuatan Tergugat tersebut;
- 5.4. Bahwa Tergugat bersikap angkuh, sombong dan menyendiri dengan tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat dan tidak akur dengan semua saudara maupun orang tua keluarga Penggugat;
- 5.5. Bahwa Tergugat tidak mau bertempat tinggal di kediaman Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Meret Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada paragraph 5. Huruf 5.5. pada saat Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal bersama di kediaman rumah Penggugat sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan maret 2017 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan mengucapkan thalak secara lisan atau cerai secara agama yang disaksikan langsung oleh orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat
8. Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang karena sudah resmi pisah rumah;
9. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi untuk memusyawarahkan berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat ketika masih ada maupun dengan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, karena mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih tetap tidak harmonis dan sangat sulit untuk dipertahankan kembali, apalagi saat ini Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita lain;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, namun faktanya Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memilih lebih baik diputus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan perbuatan kejam sehingga telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf d. dan f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf h. Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk sepatutnya menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 22 Januari 2018, tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 08 Maret 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 33122055129##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, tertanggal 04 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi 1**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut ketika berkunjung ke sana;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran walau hal sepele Tergugat malas beribadah dan tidak

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





bisa dijadikan kepala rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Merat 2017 dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi 2**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga sering terjadi

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



pertengkaran walau hal sepele, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga suka memukul Penggugat dan menampar muka Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Merat 2017 dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

*Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*





dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga semua kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu dipenuhi semuanya oleh Penggugat sendiri, Tergugat memiliki sifat keras kepala, Tergugat malas beribadah, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat bersikap angkuh, sombong, Tergugat suka menyendiri dengan tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mau bertempat tinggal di kediaman Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



rumah sejak bulan Merat 2017 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran walau hal sepele, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat malas beribadah dan tidak bisa dijadikan kepala rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Merat 2017 dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

*Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat malas beribadah dan tidak bisa dijadikan kepala rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Merat 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

*Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti

**Siti Rodiah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)